



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara:

**Penggugat**, di Kabupaten Karawang, dalam hal ini menguasai kepada BAHTIAR, SH., Advokat pada Kantor Hukum "BAHTIAR, SH & Rekan", beralamat kantor di Jl. Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, Sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- ✓ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ✓ Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, dengan Nomor Register : 0253/253/IV/1998;-----
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah diputus cerai sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karawang dengan Nomor Perkara : 2196/Pdt.G/2022/PA.Krw, yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 23 September 2022;-----

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Irwan Irawan Bin Suparjo, dan diketahui anak tersebut tinggal bersama dengan ayahnya selaku TERGUGAT;-----

4. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT memiliki Harta Bersama, berupa :-----

1. Tanah darat dan bangunan seluas kurang lebih 499,7 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 208, Persil 11 Kis 13/II, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- |   |                 |                             |
|---|-----------------|-----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Jalan Desa                |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Darat Hj. Narsih    |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Darat Hj. Yoyoh     |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Darat Nasmi Sumiati |

Objek ini awalnya milik Bapak H. Adnan Sobirin kemudian di jula ke Bapak Udin dan dijual kepada saya PENGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT;-----

2. Tanah darat seluas kurang lebih 642 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 208, Persil 11 Kis 13/II, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- |   |                 |                             |
|---|-----------------|-----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Jalan Desa                |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Darat Nasmi Sumiati |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Darat Hj. Yoyoh     |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Darat Tata          |

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek ini awalnya milik Bapak Sanusi kemudian di jula ke Bapak Udin dan dijual kepada saya PENGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT;-----

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 1326 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- |   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Tanah Darat Anto |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Sawah Jaji |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Sawah Kini |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Darat Tama |

Objek ini awalnya milik Bapak Aca kemudian di jula ke kepada saya PENGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT;-----

4. Tanah sawah seluas kurang lebih 804 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- |   |                 |                             |
|---|-----------------|-----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Tanah Sawah Ata           |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Sawah Nasmi Sumiati |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Sawah Jaji          |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Darat Adang         |

Objek ini awalnya milik Bapak Jaji kemudian di jula ke Bapak Kini dan dijual kepada saya PENGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

5. Tanah sawah seluas kurang lebih 1277 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- |   |                 |                             |
|---|-----------------|-----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Tanah Sawah Ata           |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Sawah Nasmi Sumiati |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Sawah Jaji          |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Sawah Nasmi Sumiati |

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



Objek ini awalnya milik Bapak Jaji kemudian di jula ke Bapak Kini dan dijual kepada saya PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

6. Tanah sawah seluas kurang lebih 1651 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- |   |                 |                             |
|---|-----------------|-----------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Tanah Sawah Ata           |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Darat Engko         |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Sawah Jaji          |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Sawah Nasmi Sumiati |

Objek ini awalnya milik Bapak Ata kemudian di jula ke kepada saya PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

7. Tanah sawah 3 petak seluas kurang lebih 2750 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV, Dengan batas-batas sebagai berikut :-

- |   |                 |                         |
|---|-----------------|-------------------------|
| - | Sebelah Utara   | : Tanah Sawah Jaji      |
| - | Sebelah Timur   | : Tanah Darat Engko     |
| - | Sebelah Selatan | : Tanah Sawah H. Rohman |
| - | Sebelah Barat   | : Tanah Darat Uta       |

Objek ini awalnya milik Bapak Jaji kemudian di jula ke kepada saya PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

8. Gadaian Tanah Sawah seluas kurang lebih 6000 m<sup>2</sup> dari Bapak Kini sebesar 110 Gram Emas 24 Karat. Berdasarkan Buku C No. 1438 Persil 1 Kis 10/IV;-----

9. Gadaian Tanah Sawah seluas kurang lebih 1500 m<sup>2</sup> dari Bapak Kini sebesar 60 Gram Emas 24 Karat. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV;-----

10. Saudara Mitra pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tambah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambah Uang Mobil Pick Up Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), total jadi Rp. 112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah), yang dimasukan kedalam gadaian sawah seluas 6000 m<sup>2</sup>  
11. Satu Unit Mobil Merek Honda New Brio Satya E 1.2 MT LCGC  
,Nomor Mesin : L12B31920101, Nomor Rangka : MHRDD1750JJ711518, Tahun 2018, Mobil tersebut atas nama Suparjo/TERGUGAT;-----

5. Bahwa ke 11 Harta Bersama berikut surat-surat terkait objek tersebut di atas dikuasai sampai saat ini oleh TERGUGAT dan ada beberapa yang sudah dijual oleh TERGUGAT, tanpa sepengetahuan PENGUGAT;-----

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;-----

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 "bahwa janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".-----

8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun daripada berlarutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, akhirnya Penggugat memberanikan diri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Karawang Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Karawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Maka oleh karenanya Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh isi Gugatan Gono-gini PENGUGAT;-----

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berupa :

1. Tanah darat dan bangunan seluas kurang lebih 499,7 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 208, Persil 11 Kis 13/II, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Tanah Darat Hj. Narsih
  - Sebelah Selatan : Tanah Darat Hj. Yoyoh
  - Sebelah Barat : Tanah Darat Nasmi Sumiati

Objek ini awalnya milik Bapak H. Adnan Sobirin kemudian di jula ke Bapak Udin dan dijual kepada saya PENGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT;-----

2. Tanah darat seluas kurang lebih 642 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 208, Persil 11 Kis 13/II, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Tanah Darat Nasmi Sumiati
  - Sebelah Selatan : Tanah Darat Hj. Yoyoh
  - Sebelah Barat : Tanah Darat Tata

Objek ini awalnya milik Bapak Sanusi kemudian di jula ke Bapak Udin dan dijual kepada saya PENGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT;-----

3. Tanah sawah seluas kurang lebih 1326 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Darat Anto
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Jaji
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kini
- Sebelah Barat : Tanah Darat Tama

Objek ini awalnya milik Bapak Aca kemudian di jula ke kepada saya PENGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT;-----

4. Tanah sawah seluas kurang lebih 804 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ata
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Nasmi Sumiati
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Jaji
- Sebelah Barat : Tanah Darat Adang

Objek ini awalnya milik Bapak Jaji kemudian di jula ke Bapak Kini dan dijual kepada saya PENGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

5. Tanah sawah seluas kurang lebih 1277 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ata
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Nasmi Sumiati
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Jaji
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nasmi Sumiati

Objek ini awalnya milik Bapak Jaji kemudian di jula ke Bapak Kini dan dijual kepada saya PENGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

6. Tanah sawah seluas kurang lebih 1651 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Ata

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Darat Engko
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Jaji
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nasmi Sumiati

Objek ini awalnya milik Bapak Ata kemudian di jula ke kepada saya PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

7. Tanah sawah 3 petak seluas kurang lebih 2750 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Karang Tengah Rt.007/Rw.002, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV, Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Jaji
- Sebelah Timur : Tanah Darat Engko
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Rohman
- Sebelah Barat : Tanah Darat Uta

Objek ini awalnya milik Bapak Jaji kemudian di jula ke kepada saya PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun berada dalam penguasaan TERGUGAT ;-----

8. Gadaian Tanah Sawah seluas kurang lebih 6000 m<sup>2</sup> dari Bapak Kini sebesar 110 Gram Emas 24 Karat. Berdasarkan Buku C No. 1438 Persil 1 Kis 10/IV;-----

9. Gadaian Tanah Sawah seluas kurang lebih 1500 m<sup>2</sup> dari Bapak Kini sebesar 60 Gram Emas 24 Karat. Berdasarkan Buku C No. 737 Persil 10 Kis 10/IV;-----

10. Saudara Mitra pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tambah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Tambah Uang Mobil Pick Up Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah), total jadi Rp. 112.000.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah), yang dimasukan kedalam gadaian sawah seluas 6000 m<sup>2</sup>;---

11. Satu Unit Mobil Merek Honda New Brio Satya E 1.2 MT LCGC ,Nomor Mesin : L12B31920101, Nomor Rangka : MHRDD1750JJ711518, Tahun 2018, Mobil tersebut atas nama Suparjo/TERGUGAT;-----

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama atau Gono Gini, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----

3. Menetapkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing memiliki bagian dari harta bersama;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut pada pihak lain atas harta bersama tersebut;-----

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut atas perkaranya oleh karena akan diselesaikan secara kekeluargaan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut atas perkaranya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami, MH, dan Muhammad Siddik, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Humaidi Yusuf

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami, MH

Muhammad Siddik, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

- |        |                       |                    |
|--------|-----------------------|--------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00    |
| 2.     | Biaya Proses          | : Rp. 50.000,00    |
| 3.     | Biaya Panggilan       | : Rp. 1.190.000,00 |
| 4.     | Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00    |
| 5.     | Biaya Redaksi         | : Rp. 10.000,00    |
| 6.     | Biaya Meterai         | : Rp. 10.000,00    |
| Jumlah |                       | : Rp 1.310.000,00  |

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2812/Pdt.G/2023/PA.Krw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)